

## **Meninjau Urgensi Penerapan Purcell Principle pada Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia**

Ibrahim Ghifar Hamadi<sup>1</sup>

### **Abstract**

*The absence of limitations on the Constitutional Court to adjudicate court decisions regarding electoral regulations ahead of electoral contests has become a serious issue in Indonesia. Without clear limitations, court decisions have the potential to disrupt the electoral administration process and create uncertainty that could harm the electoral order. Reflecting on Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, which regulates the age requirements for presidential and vice-presidential candidates before elections, serves as a stern reminder that the courts should not grant judicial review related to elections as it may give rise to conflicts of interest and tend to favor one party. To address this issue, the application of the Purcell Principle in Indonesia is necessary. The research method used is normative legal research using a legal approach and utilizing secondary data in the form of literature materials, such as legislation, court decisions, books, scholarly articles, and internet sources regarding the Purcell Principle. This study concludes that the application of the Purcell Principle is needed in Indonesia. Considering the concept of the Purcell Principle already applied in the United States, Indonesia must adopt the Purcell Principle to ensure order and legal certainty in the conduct of elections in the country.*

**Keywords:** *Purcell Principle, General Elections, Constitutional Court, Judicial Review*

### **Abstract**

Tidak adanya pembatasan pada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadili putusan pengadilan tentang regulasi seputar pemilu menjelang kontestasi pemilu menjadi masalah serius di Indonesia saat ini. Tanpa batasan yang jelas, putusan pengadilan memiliki potensi mengganggu proses administrasi pemilu hingga menciptakan ketidakpastian yang dapat merugikan keteraturan pemilu. Berkaca pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden menjelang pemilu menjadi tumpuan keras bahwa pengadilan seharusnya tidak mengabulkan uji materi (*judicial review*) yang berkaitan dengan pemilu dikarenakan akan menimbulkan konflik kepentingan dan cenderung menguntungkan salah satu pihak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penerapan konsep *Purcell Principle* di Indonesia. Tulisan ini membahas perihal urgensi penerapan *Purcell Principle* di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang serta menggunakan data sekunder berupa bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, artikel ilmiah, dan internet tentang *Purcell Principle*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *Purcell Principle* perlu diterapkan di Indonesia. Apabila melihat konsep *Purcell Principle* yang telah diterapkan di Amerika Serikat, maka Indonesia harus menerapkan *Purcell Principle* agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Purcell Principle, Pemilu, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review*

## **Pendahuluan**

Demokrasi telah menjadi salah satu sistem pemerintahan yang masif diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Konsep dasar demokrasi adalah kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>2</sup> Salah satu ciri khas negara demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) sebagai mekanisme utama dalam menentukan pemimpin dan pengambilan keputusan politik.<sup>3</sup> Pemilu adalah fondasi penting yang memungkinkan partisipasi warga negara dalam proses politik dan mengukuhkan prinsip-prinsip demokrasi. Lebih lanjut, pemilu dapat pula dimaknai

---

<sup>1</sup> Ibrahim Ghifar Hamadi, Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, E-mail: ibrahim.ghifar@ui.ac.id.

<sup>2</sup> Yunita Syofyan, Delfina Gusman, dan Alsyam, "Keterkaitan Paham Demokrasi Terhadap Sistem Hukum Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945," *UNNES Law Review*, no. 5.2 (2022), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.354>.

<sup>3</sup> Ahmad Sholikin, "Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma," *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.52166/madani.v13i02.2693>.

sebagai instrumen demokrasi untuk melakukan sirkulasi elit melalui perebutan kekuasaan secara konstitusional.<sup>4</sup> Selain itu, pemilu dapat pula dimaknai sebagai instrumen demokrasi untuk melakukan sirkulasi elit melalui perebutan kekuasaan secara konstitusional.

Kondisi pemilu yang senantiasa digambarkan demokratis secara teori dan konsep. Padahal, secara praktik empiris, pelaksanaan pemilu seringkali tidak ideal. Sebagai salah satu bentuk tidak idealnya praktik pemilu adalah pemilu 2024. Pemilu 2024 sebagai bagian dari implementasi demokrasi telah mengalami distopia dengan berbagai fenomena nepotisme dan keberpihakan pejabat publik. Hal tersebut dapat dilihat pada guncangan awal, yakni pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Putusan MK tersebut telah merusak jalannya proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Argumen tersebut diperkuat oleh pendapat dari Julius Ibrani, seorang anggota Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis, yang berpendapat bahwa Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 merupakan indikasi dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang sangat jelas.<sup>5</sup> Paling tidak, terdapat keterkaitan antara penguasa dan kepentingan keluarga, bukan kepentingan nasional.

MK melalui Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 menggagas norma sendiri yang memungkinkan seorang pejabat terpilih melalui pemilu untuk mendaftarkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, meskipun tidak memenuhi kriteria usia minimum 40 tahun sebagaimana diatur dalam *Sapta Karsa Hutama*.<sup>6</sup> Putusan MK ini telah memperpanjang praktik politik dinasti dengan membuka peluang bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang belum mencapai usia 40 tahun, untuk ikut serta dalam Pemilihan Presiden 2024. Hal tersebut jelas dapat berpotensi merusak jalannya kondisi pemilu sebagai bagian dari demokrasi Luber Jurdil<sup>7</sup>, sehingga diperlukan suatu regulasi untuk mencegah adanya larangan untuk mengubah peraturan yang berkaitan dengan pemilu supaya tidak adanya praktik yang merugikan para pihak.

Berkaca dari Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, maka untuk menjaga pelaksanaan pemilu yang Luber Jurdil, diperlukan konsep *Purcell Principle*. Urgensi penerapan *Purcell Principle* dalam pemilu sangat penting karena absennya pembatasan putusan pengadilan dalam mengubah peraturan pemilihan umum menjadi masalah sentral. Tanpa batasan yang jelas, putusan pengadilan memiliki potensi mengganggu proses administrasi pemilu, menciptakan ketidakpastian yang dapat merugikan keteraturan pemilu. Pengujian mendadak terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)

<sup>4</sup> Moh Sitoh Anang dan Titi Anggraini, "Penataan Kerangka Hukum Pemilu yang Demokratis Efektif dan Efisien," *Jurnal Pengawasan Pemilu* (2021), library.jakarta.bawaslu.go.id.

<sup>5</sup> Rofiq Hidayat, "Putusan MK Syarat Usia Capres-Cawapres Dinilai Menciderai Proses Pemilu".<https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-syarat-usia-capres-cawapres-dinilai-menciderai-proses-pemilu-lt6546586157d5d/?page=1>, diakses pada 1 Mei 2024.

<sup>6</sup> Fika Nurul Ulya dan Diamanty Meiliana, "Babak Baru Polemik Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres, Polisi Kini Terlibat" <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/18/08170951/babak-baru-polemik-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-dan-cawapres-polisi?page=all>, diakses pada 1 Mei 2024.

<sup>7</sup> Evgeni Tanchev, "International and European Legal Standards Concerning Principles of Democratic Elections, dalam European Standards of Electoral Law in Contemporary Constitutionalism," *European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission)* (2004), [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-STD\(2004\)039-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-STD(2004)039-e).

juga menimbulkan konflik kepentingan dalam aturan pemilu di Indonesia, seperti dalam pengujian terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang menghasilkan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023.<sup>8</sup> Proses pengujian undang-undang yang berlangsung saat fase administrasi pemilu telah dimulai menciptakan peraturan baru, mengenai syarat pencalonan, yang mengganggu proses penyelenggaraan pemilu. Penerapan *Purcell Principle* dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Prinsip ini dapat berfungsi sebagai pembatas kekuasaan kehakiman, terutama Mahkamah Konstitusi (MK), agar putusan tidak mempengaruhi secara tiba-tiba proses administrasi pemilu yang sudah berjalan.<sup>9</sup> Dengan demikian, penerapan empat *Purcell Principle* dalam konteks pemilu Indonesia dapat memastikan asas-asas Pemilu seperti Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil) dapat terwujud efektif, menjaga kepastian hukum, dan mendukung proses demokratisasi.

Sebagai penunjang dalam tulisan ini, Penulis mengacu pada tulisan yang ditulis oleh Harry B. Dodsworth dengan judul “The Positive and Negative Purcell Principle.” Lebih lanjut, terdapat tulisan yang ditulis oleh Rachel Houston berjudul “Does Anybody Really Know What Time It is? How the US Supreme Court Defines “Time” Using the Purcell Principle.” Kedua tulisan tersebut membahas perihal penerapan *Purcell Principle* di Amerika Serikat. Sebagai bentuk keterbaruan (*novelty*), maka tulisan ini berusaha menjelaskan perihal urgensi penerapan *Purcell Principle* di Indonesia guna mewujudkan keteraturan regulasi dan mencegah adanya konflik kepentingan pemilu.

## Rumusan Masalah

Sebagai upaya untuk menelaah lebih lanjut perihal *Purcell Principle* serta mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaran pemilu, maka terdapat dua rumusan masalah yang dibahas dalam tulisan ini, antara lain sebagai berikut:

- 1) Bagaimana konsep dari *Purcell Principle*?
- 2) Bagaimana urgensi penerapan *Purcell Principle* di Indonesia?

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan komparasi (*comparative approach*) serta pendekatan undang-undang (*statute approach*), yakni UU Pemilu dan studi kasus terhadap penerapan *Purcell Principle* di Amerika Serikat.<sup>10</sup> Data yang digunakan adalah data sekunder dengan cara pengambilan data menggunakan bahan kepustakaan<sup>11</sup>, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, artikel ilmiah, dan internet yang membahas tentang *Purcell Principle*.

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum.

<sup>9</sup> Ibrahim Ghifar Hamadi, “Putusan MK PHPU Pilpres 2024: Sebuah Epilog” <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/26/08463971/putusan-mk-phpu-pilpres-2024-sebuah-epilog?page=2>, diakses pada 1 May 2024.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 17 (Jakarta: UI Press, 2014).

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 11, (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

## Pembahasan

### Tinjauan Historis dan Konseptual tentang *Purcell Principle*

*Purcell Principle* pertama kali dikenal pada Putusan Pengadilan Purcell v Gonzales, 549 US. 1, 5 tahun 2006.<sup>12</sup> *Purcell Principle* hakikatnya adalah tatkala pemilu telah dimulai, maka pengadilan tidak diperbolehkan untuk memutuskan perkara yang berimplikasi terhadap amandemen undang-undang tentang pemilu.<sup>13</sup> Menurut *Purcell Principle*, pengadilan seharusnya tidak mengubah peraturan pemilu dalam jangka waktu sebelum pemilu.<sup>14</sup> Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pemilih dan potensi masalah bagi pejabat yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu. Prinsip ini dikenal sebagai *Purcell Principle* yang diambil dari kasus *Purcell v. Gonzales*.<sup>15</sup> Pada kasus tersebut, Mahkamah Agung Amerika Serikat (*Supreme Court of United States*) membantalkan Putusan Banding AS untuk Sirkuit ke-9 pada bulan Oktober 2006 yang memblokir undang-undang identitas pemilih Arizona selama pemilihan paruh waktu tahun itu. Meskipun pengadilan distrik awalnya menolak mosi awal penggugat untuk memblokir undang-undang tersebut, keputusan Sirkuit ke-9 mengubah peraturan pemilu untuk pemilihan bulan November 2006 dengan memblokir undang-undang tersebut hingga banding mengenai manfaatnya dapat didengar. Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (*Supreme Court of United States*) ini didasarkan pada perlunya memberikan panduan yang jelas kepada pejabat pemilu Arizona dalam waktu singkat antara perintah Sirkuit ke-9 dan pemilihan, terutama mengingat kurangnya penjelasan dari Sirkuit ke-9 atas keputusannya.<sup>16</sup>

Pihak yang berperkara biasanya menegaskan argument *Purcell* ketika meminta pengadilan banding untuk memblokir, atau "menunda" keputusan pengadilan yang lebih rendah yang akan mengubah aturan untuk pemilu mendatang. Dalam keadaan ini, pihak yang berperkara berusaha untuk mencegah keputusan tersebut berlaku sampai pengadilan yang lebih tinggi dapat mendengarkan banding atas dasar kasus tersebut. Selain pertimbangan khusus pemilu yang dibahas di *Purcell*, pengadilan menerapkan standar yang lebih luas untuk meninjau mosi. Standar ini mencakup pertimbangan: (1) kemungkinan keberhasilan berdasarkan kelayakan banding; (2) apakah terdapat kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi pihak yang ingin

<sup>12</sup> Wilfred U. Codrington III, "Purcell in Pandemic," *NYUL Rev.* 96 (2021), [https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get\\_pdf.cgi?handle=hein.journals/nylr96&section=25&casa\\_token=yHUF\\_AjopysAAAAA:UvWC7kMgmjHdJqGC03Vi8N5sXMwTPODdT6vmMu-D94de9k2Hx-C-Y7ddjtuRQIwl82CEC5QMw](https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/nylr96&section=25&casa_token=yHUF_AjopysAAAAA:UvWC7kMgmjHdJqGC03Vi8N5sXMwTPODdT6vmMu-D94de9k2Hx-C-Y7ddjtuRQIwl82CEC5QMw).

<sup>13</sup> Ni'matul Huda, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, dan Allan Fatchan Gani Wardhana, "The Urgency of the Constitutional Preview of Law on the Ratification of International Treaty by the Constitutional Court in Indonesia," *Helijon* 7, no. 9 (2021), <https://doi.org/10.1016/J.HELJON.2021.E07886>.

<sup>14</sup> Ruoyin Gao, "Why the *Purcell Principle* Should Be Abolished," *Duke Law Jurnal* 71 (2021), <https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol71/iss5/4>.

<sup>15</sup> Samuel D. Gilleran, "Purcell v. Gonzalez, Principle and Problem-Native American Voting Rights in the 2018 North Dakota Elections," *Wake Forest L. Rev.* 55 (2020), [https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get\\_pdf.cgi?handle=hein.journals/wflr55&section=17&casa\\_token=rZpeAW5RNFUAAAAA:cgXEg8vJS779nZOs2ut\\_AxuLY6KoNaUNwzDqK\\_f8eT-DoGA\\_XhJh-1fL0NVwMt\\_vQPwzcWIRnw](https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/wflr55&section=17&casa_token=rZpeAW5RNFUAAAAA:cgXEg8vJS779nZOs2ut_AxuLY6KoNaUNwzDqK_f8eT-DoGA_XhJh-1fL0NVwMt_vQPwzcWIRnw).

<sup>16</sup> Democracy Docket, "The *Purcell Principle*," <https://www.democracydocket.com/purcell/>, diakses pada 1 Mei 2024.

menghalangi keputusan jika keputusan tersebut dibiarkan; (3) apakah menghalangi keputusan tersebut akan merugikan pihak lain secara substansial dalam perkara tersebut; dan (4) kepentingan masyarakat terhadap perkara tersebut. Pengadilan memandang dua faktor pertama sebagai faktor yang paling penting.<sup>17</sup> Pada kasus *Veasey v. Perry* tahun 2014, *Supreme Court of United States* membiarkan Putusan Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit ke-5 pada bulan Oktober 2014 mengizinkan undang-undang identitas pemilih Texas yang baru untuk tetap berlaku pada pemilu November 2014. Keputusan mayoritas *Supreme Court of United States* ini menimbulkan kebingungan bagi pemilih dan masalah bagi petugas pemilu, dan juga tidak memperhitungkan bahwa pengadilan distrik telah mengambil keputusan dalam konteks darurat kesehatan masyarakat yang berkembang pesat.<sup>18</sup>

### Prospek Implementasi Purcell Principle di Indonesia

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menjelaskan bahwa proses uji materi (*judicial review*) terhadap UU Pemilu telah menjadi kebiasaan menjelang kontestasi pemilu.<sup>19</sup> Proses uji materi (*judicial review*) terhadap UU Pemilu merupakan bagian penting dari sistem hukum untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>20</sup> Namun, dalam konteks pemilu, terdapat beberapa batas waktu dan pertimbangan yang perlu diperhatikan agar keputusan tetap efektif dan menjaga kebebasan demokrasi. Dalam mengupas masalah ini, maka diperlukan analisis yang komprehensif perihal pandangan Hakim MK di Indonesia dalam memberikan pertimbangan akan uji material (*judicial review*) UU Pemilu dan/atau aturan-aturan yang berhubungan dengan ekosistem penyelenggaraan pemilu menjelang pada pemilu itu sendiri. Padahal, jika melihat dari sejarah *Purcell Principle* yang terlahir di Amerika Serikat, dapat terlihat bahwa *Supreme Court* di AS memberikan konsiderasi atas putusannya. Terdapat empat pertimbangan yang diperhatikan oleh *Supreme Court* di AS untuk memberikan putusan pengadilan, yaitu: 1) kemungkinan keberhasilan berdasarkan kelayakan banding; (2) apakah terdapat kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi pihak yang ingin menghalangi keputusan jika keputusan tersebut dibiarkan; (3) apakah menghalangi keputusan tersebut akan merugikan pihak lain secara substansial dalam perkara tersebut; dan (4) kepentingan masyarakat terhadap perkara tersebut. Namun dua faktor pertama menjadi dua faktor terpenting dalam mengambil keputusan Supreme Court AS.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> SCOTUSblog, “The *Purcell* Principle....” diakses pada 1 Mei 2024.

<sup>18</sup> Rachel Houston, “Does Anybody Really Know What Time It is?: How the US Supreme Court Defines “Time” Using The Purcell Principle,” *Nevada Law Journal*, no. 3, (2023), <https://scholars.law.unlv.edu/nlj/vol23/iss3/5>.

<sup>19</sup> Perludem, “Perludem Sebut Ubah UU adalah Tren di Setiap Jelang Pemilu: Itu Hidup dan Matinya Parpol.” <https://perludem.org/2023/02/25/perludem-sebut-ubah-uu-adalah-tren-di-setiap-jelang-pemilu-ituhidup-dan-matinya-parpol/>, diakses pada 1 Mei 2024

<sup>20</sup> Ni'matul Huda, “Urgensi Judicial Review dalam Tata Hukum Indonesia,” *Ius Quia Iustum Law Journal* (2008) <https://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art5>.

<sup>21</sup> SCOTUSblog, “The *Purcell* Principle....” diakses pada 1 Mei 2024.

Apabila melihat *status quo* sistem hukum Indonesia yang menganut sistem *civil law*, maka terdapat pertanyaan apakah Indonesia dapat mengadopsi *Purcell Principle* secara yurisprudensi. Sementara itu, jika melihat di Amerika Serikat pun, yang menganut sistem hukum *common law* tidak memiliki panduan penerapan *Purcell Principle* yang diatur secara tegas. Sebagai contoh, Putusan *Supreme Court* AS dalam kasus *Veasey v. Perry*, *Supreme Court* AS justru memberikan putusan yang bertolak belakang dengan *Purcell Principle*. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena pertimbangan faktor lain, bukan karena pertimbangan teknis lapangan dalam pelaksanaan Pemilu ataupun karena memikirkan hak demokrasi masyarakat.

*Purcell Principle* menegaskan bahwasanya pengadilan perlu berpikir dua kali mengenai perubahan aturan yang berkaitan dengan pemilu supaya menghindari kebingungan dari pemilih karena adanya perubahan yang berdekatan dengan waktu pemilu. Konsep *Purcell Principle* banyak disalahpahami oleh banyak orang, termasuk oleh pengadilan itu sendiri. Banyak orang berpikir bahwa aturan *Purcell Principle* ini sangat jelas dan parameter penggunaan *Purcell Principle* ini sangat tegas rambu-rambunya. Namun, aturan pemakaian *Purcell Principle* ini tidak tercantum secara terang dan jelas (*expressive verbis*) dalam undang-undang hingga surat edaran dari pengadilan. *Purcell Principle* menjadi bayangan pada putusan pengadilan dan dijadikan aturan bayangan setiap kali ada permohonan uji materi mengenai aturan Pemilu menjelang pemilu.<sup>22</sup>

Harry B. Dodsworth dalam bukunya *The Positive and Negative Purcell Principle*, menjelaskan bahwa putusan pengadilan yang berhubungan dengan pemilu dapat dibagi dua kategori putusan: positif dan negatif.<sup>23</sup> Adapun yang dimaksud putusan positif adalah putusan yang menambah pembatasan aturan pemilu, sedangkan putusan negatif adalah putusan yang mengurangi pembatasan aturan pemilu. Masing-masing putusan memberikan tipe efek kebingungan yang berbeda. Putusan positif akan menyebabkan pemilih tidak termotivasi untuk mengambil suara karena tingkat komplikasi memilih yang bertambah, sedangkan putusan negatif menyebabkan sikap pemilih yang berlebih, sehingga membuat pemilih yang tidak berhak dapat mengambil suara.<sup>24</sup> Padahal dasar dari latar belakang *Purcell Principle* sendiri adalah bagaimana putusan pengadilan dapat membuat Pemilu diantisipasi secara positif oleh pemilih bukan malah membuat bingung atau terlebih membuat pemilih tidak ingin berpartisipasi dalam Pemilu.

Saat ini, *Purcell Principle* merupakan satu dari doktrin putusan pengadilan Pemilu yang paling kontroversial karena putusan-putusan pengadilan yang dihasilkan dengan *Purcell Principle* justru bertolak belakang efek dan dampaknya dari tujuan dan makna menggunakan *Purcell Principle* sebagai acuan putusan pengadilan yang berkaitan dengan Pemilu. *Purcell Principle* yang seharusnya memberikan insentif dan sentimen

---

<sup>22</sup> Harry B. Dodsworth, "The Positive and Negative Purcell Principle", *Utah Law Principle*, no. 5, (2022), <https://doi.org/10.26054/0d-9nqp-9t93>.

<sup>23</sup> Dodsworth, "The Positive...,"

<sup>24</sup> Dodsworth, "The Positive...,"

positif dari pemilih untuk berpartisipasi dalam Pemilu, yang ada adalah banyak putusan pengadilan menyebabkan banyak pemilih enggan berpartisipasi.

Melihat dan menilik berbagai pandangan *Purcell Principle*, dan untuk mengembalikan makna dan tujuan *Purcell Principle*, batas waktu dan konsiderasi seperti apa yang perlu dipertimbangkan hakim dalam Mahkamah Konstitusi. Berikut penulis mengupas contoh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) di Indonesia untuk mengambil suatu pemahaman bagaimana *Purcell Principle* diterapkan di pengadilan MK atau MA di Indonesia. Dalam prakteknya di Indonesia, batas waktu dan konsideran yang diterapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia dari Putusan Pengadilan selama ini merujuk pada pertimbangan politik dan sangat minim yang disebabkan karena pertimbangan teknis; adapun ini terlihat dalam Putusan MK dan MA terkait Uji Materi Pemilu berikut.

Misalnya Putusan MK No. 80/PUU-XX/2022 mengabulkan permohonan Perludem sebagai pemohon untuk menambah jumlah daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi calon legislatif (caleg) di Pemilu 2024 sesuai 7 prinsip penyusunan dapil dalam Pasal 185 UU 7 tahun 2017 sehubungan dengan adanya pemekaran dan penambahan 4 Provinsi di Papua dan Papua Barat.<sup>25</sup> Jangka waktu untuk menambah atau menata dapil oleh KPU sebenarnya masih cukup, karena tahapan penyusunan dapil dimulai sejak 14 Oktober 2022 sampai dengan 9 Februari 2023. Namun dalam kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang dilakukan pada 11 Januari 2023, Komisi II DPR bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, menyepakati bahwa daerah pemilihan untuk DPR dan DPRD Propinsi tidak berubah dan tetap sesuai Lampiran III dan IV dalam UU no. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.<sup>26</sup> Walaupun Putusan MK No. 80/PUU-XX/2022 diputuskan tanggal 30 November 2022 dan masih cukup waktu untuk dilaksanakan dalam Pemilu 2024, namun KPU yang merupakan lembaga independen tidak menjalankan Putusan ini untuk Pemilu 2024. Apabila KPU tidak diberi kewenangan ini melalui putusan MK, suara pemilih untuk memilih wakilnya di beberapa daerah otonomi baru yang belum termasuk dalam dapil yang diatur oleh UU Pemilu dapat terancam hilang. Hal ini disebabkan oleh lamanya proses perubahan Undang-Undang, sementara tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai dan terjadwal. *Purcell Principle* sudah dijalankan dengan baik dalam Putusan MK ini, namun eksekusi dan implementasi dari keputusan MK ini yang dengan pertimbangan politik dan konsideran yang kurang transparan dari KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang independen, menyebabkan jumlah pengaturan dapil di Provinsi Papua yang mengalami pemekaran dari 2 Provinsi menjadi 6 Provinsi tidak dapat dijalankan di Pemilu 2024.

Adapun contoh yang lain adalah Putusan MA Nomor 24 P/HUM/2023 tentang Peraturan KPU No. 10 tahun 2023 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dan penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dimana Putusan MA

---

<sup>25</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 mengenai Penambahan Jumlah Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Calon Legislatif (Caleg) di Pemilu 2024.

<sup>26</sup> Khoirunnisa Nur Agustiyati, "Membaca Kembali Putusan MK 80/2022 tentang Dapil", <https://perludem.org/2023/01/23/membaca-kembali-putusan-mk-80-2022-tentang-dapil-oleh-khoirunnisa-nur-agustiyati/>, diakses pada 1 Mei 2024.

mengabulkan permohonan Pemohon dan memerintahkan KPU RI untuk mencabut Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU No. 10 tahun 2023.<sup>27</sup> Walaupun Putusan MA ini sudah diputuskan pada tanggal 29 Agustus 2023, namun PKPU No. 10 tahun 2023 Pasal 8 ayat (2) belum dicabut untuk dipergunakan dalam Pemilu 2024; dan ambang batas minimal 30 persen Caleg Perempuan belum dijadikan acuan untuk KPU menentukan Partai Politik yang diperbolehkan mengikuti Pemilu 2024.<sup>28</sup> Putusan MA ini sudah memakai dasar *Purcell Principle* untuk memberikan sentimen atau insentif positif kepada pemilih di Indonesia, namun ternyata KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri, lebih memikirkan pertimbangan dan konsiderasi politik daripada makna dari *Purcell Principle* yang sudah diterapkan secara baik oleh MA.

Putusan MK terakhir yang sedang hangat-hangatnya dibahas di negara Indonesia adalah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden tanggal 16 Oktober 2023.<sup>29</sup> Putusan MK ini dipandang dari sudut *Purcell Principle* tidak sejalan dengan makna dan tujuannya, karena Putusan ini sarat dengan pelanggaran akan kode etik majelis hakim dan lemahnya pertimbangan kerugian konstitusional yang diajukan pemohon. Yang membuat lebih miris dalam waktu singkat, KPU mengimplementasikan Putusan MK ini dalam Pemilu 2024. Dimana jarak waktu antara Putusan MK ini diumumkan sampai dengan batas akhir pendaftaran Capres dan Cawapres tidak lebih dari 9 hari kalender yaitu 25 Oktober 2023.<sup>30</sup> Hal ini jelas-jelas membuat kebingungan dan mengoyak rasa keadilan dari pemilih dalam Pemilu 2024.

Prof. Jimly memberikan pandangannya perihal Putusan MK yang menguji aturan pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 menunjukkan bahwa *Purcell Principle* tidak diterapkan secara konsisten dalam menafsirkan putusan-putusan MK yang menguji aturan pemilu saat tahapan pemilu sudah dimulai.<sup>31</sup> Didasarkan pada pendekatan *Purcell Principle* seharusnya MK tidak memutuskan kasus pengujian undang-undang yang mengharuskan untuk mengubah aturan pemilu selama tahapan Pemilu 2024 telah dimulai, yaitu pada 14 Juni 2022. Apabila MK memutuskan kasus yang berdampak pada perubahan aturan pemilu ketika tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai, konsekuensinya adalah penerapan keputusan MK hanya dapat berlaku pada Pemilu 2029 dan tidak pada Pemilu 2024 yang tahapannya sudah dimulai. Namun, pengecualian tersebut berlaku jika keputusan tersebut terkait dengan penyelamatan

<sup>27</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 24P/HUM/2023 mengenai Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

<sup>28</sup> Iqbal Basyari, “Tak Semua Partai Penuhi Imbauan KPU soal Jumlah Minimal 30 Persen Caleg Perempuan”, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/09/17-parpol-tak-penuhi-jumlah-minimal-30-persen-caleg-perempuan>, diakses pada 1 Mei 2024.

<sup>29</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

<sup>30</sup> Kanya Anindita Mutiarasari, “Kapan Batas Pendaftaran Capres Cawapres 2024? Cek Jadwalnya di Sini”, <https://news.detik.com/pemilu/d-6990585/kapan-batas-pendaftaran-capres-cawapres-2024-cek-jadwalnya-di-sini#:~:text=Pendaftaran%20capres%20dan%20cawapres%202024%20berlangsung%20selama%2019%2D25%20Oktober,Presiden%20dan%20Wakil%20Presiden%202024.&text=Pemeriksaan%20kesehatan%20bakal%20pasangan%20calon%3A%2019%2D27%20Oktober%202023>, diakses pada 1 Mei 2024.

<sup>31</sup> Dian Agung Wicaksono, “Kembali Bersandar Pada MK?”, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/09/kembali-bersandar-pada-mk>, diakses pada 1 Mei 2024.

suara pemilih yang berisiko terbuang jika aturan pemilu tidak diubah melalui putusan MK.

Dari berbagai contoh di atas, selain pemahaman *Purcell Principle* dalam lingkungan Pengadilan MA atau MK, dimana *Purcell Principle* menganut dasar logika pertimbangan putusan yang seimbang untuk penerapan Pemilu yang inklusif dan memberikan sentimen positif bagi rakyat. Konsideran lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu perlu memahami makna dan tujuan *Purcell Principle* sehingga tidak ada lagi keraguan akan implementasi Putusan Pengadilan demi terlaksananya pemilu yang inklusif dan efektif.

Pemahaman *Purcell Principle* sendiri untuk di Indonesia selain diperlukan dalam sistem pengadilan dan masyarakat pemerhati, juga perlu dipahami oleh seluruh ekosistem dalam penyelenggaran pelaksanaan Pemilu. Dengan demikian, faktor batas waktu dan konsideran yang bukan merupakan makna dan tujuan *Purcell Principle* tidak menjadi penghalang Putusan di MA atau di MK untuk diimplementasikan dalam Pemilu terdekat. Secara lebih lanjut, konsep *Purcell Principle* jika digunakan oleh fungsi yudikatif, maka dapat diimplementasikan dalam mempertimbangkan putusan yang final dan mengikat untuk Pemilu. Lebih lanjut, *Purcell Principle* juga dapat diimplementasikan pada fungsi legislatif, yakni dalam merevisi atau membuat Peraturan KPU/PKPU. Terakhir, *Purcell Principle* dalam fungsi eksekutif, yakni dalam hal ini, KPU dan lembaga penyelenggara Pemilu yang lain mengimplementasi putusan MK/MA akan uji materi (*judicial review*) terhadap UU Pemilu. Dengan penerapan empat *Purcell Principle* dengan alur logika maka asas Luber Jurdil dalam pemilu Indonesia adalah kenyataan dan bukan hanya sekedar angan-angan, sehingga putusan efektif dan pragmatis, dan demokrasi terjaga.

## Penutup

Tidak adanya pembatasan putusan pengadilan untuk mengubah peraturan pemilihan umum menjadi masalah sentral. Tanpa batasan yang jelas, putusan pengadilan memiliki potensi mengganggu proses administrasi pemilu, menciptakan ketidakpastian yang dapat merugikan keteraturan pemilu. Selanjutnya, persoalan muncul dari pengujian mendadak terhadap UU Pemilu, sehingga menyebabkan timbulnya konflik kepentingan dalam aturan pemilu di Indonesia. Sebagai contoh, pengujian terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu membawa dampak signifikan, di mana MK mengeluarkan Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden menjelang pemilu. Proses pengujian undang-undang (*judicial review*) yang berlangsung saat fase administrasi pemilu telah dimulai dapat menciptakan peraturan baru mengenai syarat pencalonan yang dapat mengganggu proses penyelenggaraan pemilu. Keseluruhan persoalan pada pemilu 2024 yang lalu memerlukan suatu solusi untuk mencegah adanya perubahan regulasi seputar pemilu tatkala menjelang hingga sudah memasuki fase pemilu. Oleh karena itu, solusi atas permasalahan tersebut berupa penerapan *Purcell Principle* di Indonesia. Penerapan *Purcell Principle* dapat dijadikan sebagai pembatas kekuasaan kehakiman, terkhusus MK agar putusan MK tidak tiba-tiba mempengaruhi proses administrasi pemilu yang sudah berjalan. Apabila melihat konsep

*Purcell Principle* yang telah diterapkan di Amerika Serikat, maka Indonesia harus menerapkan *Purcell Principle* agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Anang, Moh Sitoh, dan Titi Anggraeni. "Penataan Kerangka Hukum Pemilu yang Demokratis Efektif dan Efisien" *Jurnal Pengawasan Pemilu* (2021). library.jakarta.bawaslu.go.id.
- Codrington III, Wilfred U. "Purcell in Pandemic," *NYUL Rev.* 96 (2021), [https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get\\_pdf.cgi?handle=hein.journals/nylr96&section=25&casa\\_token=yHUF\\_AJopysAAAAA:UvWC7kMgmjHdJqGC03Vi8N5sXMwTPODdT6vmMu-D94de9k2Hx-C-Y7ddJttuRQIwl82CEC5QMw](https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/nylr96&section=25&casa_token=yHUF_AJopysAAAAA:UvWC7kMgmjHdJqGC03Vi8N5sXMwTPODdT6vmMu-D94de9k2Hx-C-Y7ddJttuRQIwl82CEC5QMw).
- Dodsworth, Harry B. "The Positive and Negative Purcell Principle", *Utah Law Principle*, no. 5, (2022), <https://doi.org/10.26054/0d-9nqp-9t93>.
- Gao, Ruoyin. "Why the Purcell Principle Should Be Abolished," *Duke Law Journal* 71 (2021), <https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol71/iss5/4>.
- Gilleran, Samuel D. "Purcell v. Gonzalez, Principle and Problem-Native American Voting Rights in the 2018 North Dakota Elections," *Wake Forest L. Rev.* 55 (2020), [https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get\\_pdf.cgi?handle=hein.journals/wflr55&section=17&casa\\_token=rZpeAW5RNFUAAAAA:cgXEg8vJS779nZOs2ut\\_AxuLY6KoNaUNwzDqK\\_f8eT-DoGA\\_XhJh-1fL0NVwMt\\_vQPwzcWlRnw](https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/wflr55&section=17&casa_token=rZpeAW5RNFUAAAAA:cgXEg8vJS779nZOs2ut_AxuLY6KoNaUNwzDqK_f8eT-DoGA_XhJh-1fL0NVwMt_vQPwzcWlRnw).
- Houston, Rachel. "Does Anybody Really Know What Time It is?: How the US Supreme Court Defines "Time" Using The Purcell Principle," *Nevada Law Journal*, no. 3, (2023), <https://scholars.law.unlv.edu/nlj/vol23/iss3/5>.
- Huda, Ni'matul, Dodik Setiawan Nur Heriyanto, dan Allan Fatchan Gani Wardhana, "The Urgency of the Constitutional Preview of Law on the Ratification of International Treaty by the Constitutional Court in Indonesia," *Heliyon* 7, no. 9 (2021), <https://doi.org/10.1016/J.HELIYON.2021.E07886>.
- Huda, Ni'matul. "Urgensi Judicial Review dalam Tata Hukum Indonesia," *Ius Quia Iustum Law Journal* (2008) <https://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss1.art5>.
- Sholikin, Ahmad. "Kajian Model Demokrasi: Teori dan Paradigma," *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.52166/madani.v13i02.2693>.
- Syofyan, Yunita, Delfina Gusman, dan Alsyam. "Keterkaitan Paham Demokrasi Terhadap Sistem Hukum Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945," *UNNES Law Review*, no. 5.2 (2022). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.354>.
- Tanchev, Evgeni. "International and European Legal Standards Concerning Principles of Democratic Elections, dalam European Standards of Electoral Law in Contemporary Constitutionalism," *European Commission For Democracy Through Law (Venice Commission)* (2004),

[https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-STD\(2004\)039-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-STD(2004)039-e).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 24P/HUM/2023 mengenai Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 mengenai Penambahan Jumlah Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Calon Legislatif (Caleg) di Pemilu 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Agustyati, Khoirunnisa Nur. "Membaca Kembali Putusan MK 80/2022 tentang Dapil" <https://perludem.org/2023/01/23/membaca-kembali-putusan-mk-80-2022-tentang-dapil-oleh-khoirunnisa-nur-agustyati/>. Diakses pada 1 Mei 2024.

Basyari, Iqbal. "Tak Semua Partai Penuhi Imbauan KPU soal Jumlah Minimal 30 Persen Caleg Perempuan" <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/11/09/17-parpol-tak-penuhi-jumlah-minimal-30-persen-caleg-perempuan>. Diakses pada 1 Mei 2024.

Docket, Democracy. "The Purcell Principle" <https://www.democracydocket.com/purcell/>. Diakses pada 1 Mei 2024.

Hamadi, Ibrahim Ghifar. "Putusan MK PHPU Pilpres 2024: Sebuah Epilog" <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/26/08463971/putusan-mk-phpu-pilpres-2024-sebuah-epilog?page=2>. Diakses pada 1 May 2024.

Hidayat, Rofiq. "Putusan MK Syarat Usia Capres-Cawapres Dinilai Menciderai Proses Pemilu" <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-mk-syarat-usia-capres-cawapres-dinilai-menciderai-proses-pemilu-lt6546586157d5d/?page=1>. Diakses pada 1 Mei 2024.

Mutiarasari, Kanya Anindita. "Kapan Batas Pendaftaran Capres Cawapres 2024? Cek Jadwalnya di Sini" <https://news.detik.com/pemilu/d-6990585/kapan-batas-pendaftaran-capres-cawapres-2024-cek-jadwalnya-di-sini#:~:text=Pendaftaran%20capres%20dan%20cawapres%202024%20berlangsung%20selama%2019%2D25%20Oktober,Presiden%20dan%20Wakil%20Presiden%202024.&text=Pemeriksaan%20kesehatan%20bakal%20pasangan%20calon%3A%2019%2D27%20Oktober%202023>. Diakses pada 1 Mei 2024

Perludem. "Perludem Sebut UU adalah Tren di Setiap Jelang Pemilu: Itu Hidup dan Matinya Parpol" <https://perludem.org/2023/02/25/perludem-sebut-ubah-uu-adalah-tren-di-setiap-jelang-pemilu-itu-hidup-dan-matinya-parpol/>. Diakses pada 1 Mei 2024

Ulya, Fika Nurul, dan Diamanty Meiliana. "Babak Baru Polemik Putusan MK Soal Batas Usia Capres dan Cawapres, Polisi Kini Terlibat" <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/18/08170951/babak-baru-polemik-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-dan-cawapres-polisi?page=all>. Diakses pada 1 Mei 2024.

Wicaksono, Dian Agung. "Kembali Bersandar Pada MK?" <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/09/kembali-bersandar-pada-mk>. Diakses pada 1 Mei 2024.